



PUTUSAN

Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxx BINTI xxxxxxxx, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Xxxxxxx BIN xxxxxxxx, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Xxxxxxx, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Register Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Tib tanggal 12 Mei 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 01 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 678/4/X/2009, Tanggal 01 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Pasiraman Jawa Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sido Mulyo Tulang Bawang dan terakhir di kediaman bersama di Kampung Sido Mulyo Tulang Bawang;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai seorang anak yang bernama "Faiq Syamil Alfian Bin Rifaie", umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat telah berselingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ida;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa, pada tanggal awal nopember 2014, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxx BIN xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx BINTI xxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Mei 2017 dan tanggal 26 Mei 2017, dan ketidakhadiran tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 12 Juli 2017, yaitu sebagaiberikut:

A. Bukti Tertulis :

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1805135909930003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1)
- Fotocopy Akta Nikah, Nomor 678/4/X/2009, tanggal 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2).

B. Bukti saksi-saksi :

1. Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Xxxxxx, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2009, dikaruniai seorang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu awal nopember 2014;
- Bahwa Penggugat pulang ke orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ida dan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga serta Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan Tergugat tidak pula menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke keluarga Tergugat berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

2. Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Xxxxxx di bawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2009, dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu Penggugat tinggal di orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ida dan Tergugat tidak



bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga serta Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2017, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dua kali dengan sah dan patut pada tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 26 Mei 2017 sesuai pasal 718 Rbg, dan oleh Ketua Majelis ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya tergugat sesuai dengan pasal 149 Rbg. yakni diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-1), yaitu berupa Akta Nikah, Nomor 678/4/X/2009, tanggal 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak Pertengahan Desember 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ida dan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga serta Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, yang puncaknya sejak awal nopember 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi tetapi penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama sudah 2 tahun lamanya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha



mendamainya, akan tetapi tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 P 2) dan dua orang saksi yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakata sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2009, dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan awal nopember 2014 ;
- Bahwa penyebab berpisahya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ida dan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga serta Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya sejak awal nopember 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yaitu penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mandamainya, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ida dan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga serta Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya sejak awal nopember 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, semestinya rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram :



و ان اشدت عدم رغبت الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلقاً

Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 8 bulan 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 8 bulan 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat pada buku daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 8 bulan 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat (**Xxxxxxx BIN xxxxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxxxx BINTI xxxxxxx**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H. oleh kami Drs. Uman, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Shobirin, S.H.I, M.E.Sy. dan Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Nilawati, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis



Drs. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)